

**THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL ANNUAL SPT PAYMENT COMPLIANCE  
AND REPORTING FOR UNDERSTANDING OF TAX REGULATIONS**

**ARTI PENTING KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT  
TAHUNAN ORANG PRIBADI TERHADAP PEMAHAMAN PERATURAN  
PERPAJAKAN**

**Lenny**

Universitas Kristen Indonesia

[lenny.panggabean@uki.ac.id](mailto:lenny.panggabean@uki.ac.id)

**ABSTRACT**

*Taxpayers are individuals or entities that have tax rights and obligations in accordance with applicable regulations. If the taxpayer has a minimal understanding of tax regulations, it will result in non-compliance with the applicable tax rules, so that the end result will also result in a minimal level of mandatory compliance and an impact on the low level of tax that will be received by the state, as well as if the level of compliance of the taxpayer is low. In a country, a decrease in tax revenue will also result, and one of the indicators is that taxpayers must be disciplined in reporting SPT on time. Descriptive associative research is a type of research that uses direct data derived from 60 questionnaires completed by 60 respondents who are individual taxpayers and will be used entirely. This study uses a quantitative analysis method, which is carried out by conducting statistical tests on the results of the questionnaire obtained with the SP application SS in processing the questionnaire data obtained from respondents. Compliance with the payment and reporting of individual annual tax returns has a positive and significant impact on the understanding of tax regulations.*

**Keyword :** Tax payer compliance, Tax, Tax regulations understanding

**ABSTRAK**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang minim terhadap peraturan perpajakan, maka akan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga hasil akhirnya juga akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib yang minimal dan berdampak pada rendahnya tingkat pajak yang akan diterima. diterima oleh negara, begitu pula jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Dalam suatu negara juga akan terjadi penurunan penerimaan pajak, dan salah satu indikatornya adalah wajib pajak harus disiplin dalam melaporkan SPT tepat waktu. Penelitian deskriptif asosiatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data langsung yang diperoleh dari 60 kuesioner yang diisi oleh 60 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan akan digunakan seluruhnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang dilakukan dengan melakukan uji statistik terhadap hasil kuesioner yang diperoleh dengan aplikasi SP SS dalam mengolah data kuesioner yang diperoleh dari responden. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

## PENDAHULUAN

Setiap tahunnya pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar dalam menjalankan sistem pemerintahannya yakni dalam membiayai seluruh pembelanjaan negara yang merupakan realisasi dari rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, salah satu contohnya adalah pengeluaran dalam penyediaan infrastruktur, membayar gaji aparatur negara dan masih banyak lagi. Oleh karena besarnya belanja negara yang harus direalisasikan selama setahun, maka pemerintah memerlukan sumber pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran tersebut.

Dikarenakan sumber daya alam yang dimiliki negara semakin lama semakin menipis dan dirasa tidak mampu lagi untuk diandalkan dalam membiayai pengeluaran belanja negara dari tahun ke tahun, maka sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah sekarang ini adalah pajak. Pajak ialah sumber pendapatan utama di Indonesia, yang juga merupakan kewajiban rakyat kepada negara yang dipaksakan oleh peraturan perundang – undangan.

Bercermin kepada arti pentingnya pajak dalam membiayai segala belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, maka perlunya daya untuk meningkatkan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Ketaatan pajak merupakan suatu tindakan agar para wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku .

Faktor yang dapat membuat seorang wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tingkat wawasan/pemahaman dari para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Adapun pengertian dari pemahaman atau wawasan akan peraturan perpajakan adalah suatu proses perpajakan yang berlaku dan mengimplementasikan pemahamannya tersebut untuk melakukan kalkulasi, penyetoran dan tidak lupa melakukan pelaporan terhadap pajak yang dimilikinya.

Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan mengakibatkan ketidakpatuhan dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga hasil akhirnya akan mengakibatkan minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak baik yang akan berimbas terhadap rendahnya tingkat penerimaan yang akan diterima oleh negara Indonesia. Jika tingkat pendapatan yang diterima negara rendah akan mengakibatkan belanja negara tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh pajak dan otomatis negara akan mencari sumber pendapatan lain untuk menutupi kekurangan tersebut dengan cara mencari pinjaman dari negara lain dan hal ini akan menambah beban negara.

Indonesia menganut *system self assessment system* dimana setiap wajib pajak baik dapat secara berdikari dalam melakukan kalkulasi, penyetoran serta pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang dimilikinya, sehingga diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Menurut (Mahpudin, 2020), Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana komunikasi wajib pajak kepada berupa dokumen yang berisi perhitungan serta pembayaran, yang juga memuat harta dan kewajiban yang

dimiliki wajib pajak searah dengan peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fenty dan Chessy, 2019) mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) menghasilkan kesimpulan dimana sanksi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, serta pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Endang Mahpudin dan (Sugiyanto Ikhsan, 2022) dengan judul pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh tidak signifikan, namun beda halnya dengan pengetahuan perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan dan terhadap kepatuhan wajib pajak pada desa Teluk Jame.

Sehingga dapat disimpulkan jika wajib pajak memiliki pemahaman yang minim akan peraturan perpajakan maka akan mengakibatkan ketidakpatuhan dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga hasil akhirnya akan mengakibatkan minim pula tingkat kepatuhan wajib serta berimbas juga terhadap rendahnya tingkat pajak yang akan diterima oleh negara, begitu juga jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah di suatu negara akan berakibat juga terhadap menurunnya penerimaan pajak di suatu negara dengan salah satu indikatornya adalah harus adanya kedisiplinan dari wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, sasaran dari penelitian ini adalah untuk


mengetahui arti penting kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang bersifat asosiatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan data langsung yang berasal dari 60 kuisisioner dari 60 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang akan digunakan seluruhnya.

Untuk variabel bebas mengenai pemahaman peraturan perpajakan dimana pertanyaan yang harus dijawab oleh responden terdiri dari lima pertanyaan dimana jawabannya diklasifikasikan berdasarkan interval skala likert. Skala yang sama juga dipakai dalam menjawab empat pertanyaan oleh responden untuk variabel terikatnya yakni kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, yang dilakukan dengan melakukan pengujian statistik terhadap hasil kuisisioner yang diperoleh dengan aplikasi SPSS dalam melakukan pengolahan terhadap data kuisisioner yang diperoleh dari responden. Adapun rancangan penelitian ialah :



**Gambar 1. Rancangan Penelitian**

Hipotesis yang digunakan :

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

$H_1$  = Terdapat pengaruh kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT

Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan mengenai korelasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap ketaatan/kepatuhan maka :

**Tabel 1. Tabel Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimu	Maxim	Mean	Std.
		m	um		Deviation
Pemahaman peraturan perpajakan	60	5	19	10.67	3.393
Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi	60	4	24	14.05	4.619
Valid N (listwise)	60				


Sumber: pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas bahwa total data yang digunakan berjumlah 60, dimana pemahaman peraturan perpajakan merupakan variabel terikat dengan nilai rerata 10,67, nilai teratas 19 nilai terbawah 5 dengan standar deviasi yaitu 3,393. Sedangkan Variabel bebas yaitu kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi memiliki nilai rerata sebesar 14,05 dengan nilai optimum 24 dan nilai minimum adalah 4 dengan standar deviasi yakni 4,619.


**Tabel 2. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Pemahaman peraturan perpajakan
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	10.62
	Std. Deviation	3.365
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.071
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Pengolahan Data



**Gambar 2. Diagram Histogram**



**Gambar 3. Diagram P-Plot Normalitas**

Pada gambar 3 diatas terlihat bahwa uji normalitas  $0,200 > 0,05$  menunjukkan asumsi normalitas telah terpenuhi. Terlihat dari grafik P-Plot normalitas bahwa secara keseluruhan data berada disekitar garis diagonal dan sejajar arah diagonal tersebut. Untuk diagram Histogram diatas menunjukkan bahwa data terlokasi secara normal atau memenuhi asumsi normalitas.

Jika dilihat dari table 3 hasil autokorelasi dibawah maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terbebas dari autokorelasi. Menurut  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  dimana dalam rumus tercantum  $DU \leq D \leq 4 - DU$ , maka hasil yang diperoleh adalah  $1,6162 \leq 2,186 \leq 2,3838$  dan disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 3. Hasil Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
Model 1	.523 <sup>a</sup>	.274	.261	2.916	2.186

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi  
b. Dependent Variable: Pemahaman peraturan perpajakan

Sumber: Pengolahan Data

**Tabel 4. Tabel Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	5.265	1.215	4.334	.000
	Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi	.384	.082	.523	4.678

a. Dependent Variable: Pemahaman peraturan perpajakan

Sumber: Pengolahan Data

Model persamaan regresi yang dihasilkan :

$$Y = 5,265 + 0,384x$$

Interpretasi dari setiap variable yang terdapat dalam persamaan regresi diatas adalah :

1. Terdapat konstan sebesar 5,265 yang berarti bahwa terdapat pengaruh kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan sebanyak 5,265.
2. Koefisien regresi sebesar 0,384 pada variabel kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi memiliki pengertian bahwa jika terjadi peningkatan satu nilai kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi maka akan meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,384.

### Pengujian hipotesis

Pengujian secara simultan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 5. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	186.087	1	186.087	21.882	.000 <sup>b</sup>
	Residual	493.246	58	8.504		
	Total	679.333	59			

a. Dependent Variable: Pemahaman peraturan perpajakan

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi

Berdasarkan data yang tertera di tabel 2, didapat bahwa nilai Sig yang dihasilkan sebesar 0,000. Syarat untuk dikatakan suatu variabel bebas dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap suatu variable terikat adalah memiliki nilai Sig lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,000 \leq 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi mempengaruhi secara signifikan dan simultan terhadap pemahaman perturan perpajakan dari wajib pajak.

**Tabel 6. Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	5.265	1.215	4.334	.000
	Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi	.384	.082	.523	4.678

a. Dependent Variable: Pemahaman peraturan perpajakan

Pengujian secara simultan ini dilakukan guna mengetahui ada tidaknya dampak secara parsial antar variable dengan melihat nilai t pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian yang terangkum dalam table 6 menyatakan bahwa variabel kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

Arti pentingnya dilakukan pengujian terhadap koefisien determinasi sangat diperlukan dalam penelitian bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi yang dimiliki variabel bebas dalam dalam menjelaskan variasi terhadap variabel

terikatnya. Skala koefisien determinasi yang dipersyaratkan berada dalam rentang 0 hingga 1. Adapun jumlah  $R^2$  yang rendah menggambarkan bahwa kemampuan variabel dependen yang terbatas.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari tabel 7 dibawah menyatakan bahwa besaran  $R^2$  adalah 0,274 atau 27,4 % yang berarti terdapat pengaruh yang simultan kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan hanya bernilai 27,4 % dan sisanya 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

**Tabel 7. Tabel Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.523 <sup>a</sup>	.274	.261	2.916

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi

b. Dependent Variable: Pemahaman peraturan perpajakan

### **Pengaruh kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan**

Berdasarkan perolehan persamaan regresi kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi terhadap pemahaman peraturan perpajakan di tabel 6 sebesar 0,384 yang menunjukkan bahwa kontribusi kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi sebesar 38,4 % akan pemahaman peraturan perpajakan.. Dari hasil pengujian pada tabel 4 membuktikan bahwa nilai  $t_{hitung} 4,678 \geq t_{tabel} 2,001717$  dan nilai  $sig 0,000 \leq 0,05$  maka simpulan yang diperoleh bahwa kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

## **PENUTUP**

Kesimpulan yang diperoleh adalah kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi berdampak secara positif serta signifikan terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Arum Ndalu, M. salma, & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. 14(2), 1–8. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636>
- Astrina .F & Septiani. C. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 4(2). 595-606. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/1986/1592>
- Bhaktiar, R. E., & Harris, R. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di kantor pajak pratama cimahi).

- Jurnal Bisnis dan Teknologi*, 12(2), 49–61.  
<http://45.118.112.109/ojspasim/index.php/jbt/article/view/202>
- Carina Rakhmani Irianto & Sofianty D. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*. 6 (2). 581 – 584.  
<http://dx.doi.org/10.29313/v6i2>
- Carina Rakhmani Irianto. 2020. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(1).1-15. DOI:10.33096/atestasi.v1i1.5
- Dewi, Santi Krisna & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. 22 (2) . 1626 -1655.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>
- Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation* ,1(2), 119-128, <http://dx.doi.org/10.19166/%25JAMI%256%252%252022%25>
- Khodijah. S, Barli.H, & Irawati. W. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan (JABI)*. 4 (2). 183 – 195.
- <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/index>
- Kurnia Rahayu, Siti (2017). *Perpajakan. Rekayasa sains*.
- Primasari.S & Hendrani. A. 2022. Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.5(4). 1703 -1709.  
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2616/2265>.
- Putu S.A & Putu E.S. 2018 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*. 23 (1) . 1-30.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p01>
- Putu, L., & Cahyani, G. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Rahayu, H.S & Sofianty. D. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*. 7(1). 209 – 2013.  
<https://doi.org/10.29313/v7i1.25732>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (edisi revisi)*. Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba

- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>